



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maryanto Alias Roy Bin Jasmin
2. Tempat lahir : Gunung Kamala
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Harmoni Kelurahan Gunung Kemala Timur
Kecamatan Way Kruai Kab Lampung Barat /
Kampung Pasar Meong RT 01 RW 02 Desa
Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kab Bogor
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Maryanto Alias Roy Bin Jasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
11. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan ingin menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maryanto Alias Roy Bin Jasmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan dan seara tanpa hak mempergunakan senjata tajam atau senjata Penikam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maryanto Als Roy Bin Jasmin selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok tanpa gagang berikut dengan sarungnya berwarna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MARYANTO Alias ROY Bin JASMIN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Pasar Meong RT 01 RW 02 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras di kontrakkannya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mendatangi kontrakan saksi Dwi Aryani karena sebelumnya saksi Dwi Aryani menegur saat Terdakwa sedang minum minuman keras, kemudian setelah bertemu dengan saksi Dwi Aryani, Terdakwa memukul saksi Dwi Aryani dan mengenai dagu serta perut saksi Dwi Aryani selanjutnya Saksi Marsimin yang merupakan tetangga kontrakan melihat adanya keributan dan mencoba meleraikan dengan mengatakan : “ udah jangan ribut udah malem ga enak sama tetangga” namun Terdakwa yang tidak terima diingatkan mendekati saksi Marsimin dan memukul saksi Marsimin dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan meninju dahi kiri saksi Marsimin sebanyak 3 (tiga) kali serta meninju kepala bagian belakang kemudian Terdakwa kembali ke kontrakkannya untuk mengambil goloknya lalu kembali keluar dan mengarahkan golok tersebut ke arah leher saksi Marsimin namun saksi Marsimin berhasil menghindar sehingga hanya bagian ujung golok yang mengenai leher sebelah kiri saksi Marsimin kemudian saksi Marsimin melarikan diri . Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Marsimin mengalami luka bengkok merah kebiruan di dahi kiri serta luka lecet di bagian leher sebelah kiri sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mary nomor : 02/14/02/VER/RS.MCH/13/04/II/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr Encen Abdul Wahab selaku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Luka lecet dileher kiri ukuran Panjang \pm 3 cm

Kesimpulan :

Hematom (bengkak merah kebiruan) didahi kiri

Vulnus Ekskoriarium (luka lecet) dileher kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa MARYANTO Alias ROY Bin JASMIN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Pasar Meong RT 01 RW 02 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah golok tanpa gagang dengan sarung berwarna coklat**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Maryanto alias Roy Bin Jasmin secara tanpa hak telah menguasai serta mempergunakan senjata tajam jenis golok dengan cara awalnya saksi Marsimin yang mendengar Terdakwa dan Saksi Dwi Aryani bertengkar berusaha melerai namun Terdakwa memukuli Saksi Marsimin yang mengenai dahi sebelah kiri serta kepala bagian belakang lalu Terdakwa kembali ke kontrakannya untuk mengambil golok kemudian mengarahkan golok tersebut ke arah leher Saksi Marsimin namun Saksi Marsimin menghindari sehingga ujung golok mengenai leher saksi Marsimin dan Saksi Marsimin melarikan diri, Selanjutnya Terdakwa menghampiri pintu kontrakan saksi Yanah dan menendang pintu kontrakan hingga pintu rubuh kemudian Terdakwa mengayunkan goloknya ke arah Saksi Yanah dan anaknya namun saksi Yanah berlindung dibalik sepedamotornya sehingga golok tidak mengenai saksi Yanah selanjutnya Terdakwa keluar dan menuju warung makan padang didekat kontrakan kemudian Terdakwa secara tanpa hak kembali menggunakan golok

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menghancurkan etalase rumah makan padang milik saksi Supardi setelah etalase rusak Terdakwa meninggalkan goloknya di etalase warung dan Terdakwa kembali ke kontrakannya .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengusai, membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa golok .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 04.00 WIB di depan rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Pasar Meong Rt.001/002 Desa Dayeuh Kec. Ciluengsi, Kab. Bogor, saksi telah dianiaya oleh seorang yang bernama Maryanto Alias Roy;
- Bahwa Maryanto Als Roy memukul saksi dengan cara memukul kurang lebih 3 kali ke arah kening dan 3 kali ke arah kepala bagian belakang dan setelah itu Maryanto Als Rloy masuk kedalam rumah kontrakannya kemudian keluar lagi dengan membawa sebilah golok dan Maryanto alis Roy menghampiri saksi dan mengayunkan golok tersebut ke arah leher saksi akan tetapi saksi menghindar dan ujung golok tersebut sempat mengenai leher saksi;
- Setelah itu saksi lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat sekitar jam 4 WIB saksi mendengar ada orang dipukuli dan saksi bermaksud melerainya akan tetapi malah saksi yang kena pukulan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Maryanto alias Roy karena sama-sama mengontrak rumah di Desa tersebut;
- Bahwa selain memukul saksi Maryanto alis Roy juga merusak pintu rumah kontrakan seorang saksi yang bernama Yana dan Maryanto juga merusak etalase rumah makan padang Sapardi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dibagian pelipis dan luka lecet di leher;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Maryanto dan saksi juga tidak tahu ada masalah apa dengan Maryanto

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Yanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Juamt tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 04.00 WIB di depan rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Pasar Meong Rt.001/002 Desa Dayeuh Kec. Ciluengsi, Kab. Bogor, seorang yang bernama Maryanto Alias Roy telah masuk ke kontrakan saksi dan mengarahkan golok ke saksi ;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Maryanto;
- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan dan saksi bertemu dengan saksi Marsimin dan Marsimin mengatakan dipukul oleh Maryanto;
- Bahwa Maryanto juga telah merusak pintu rumah kontrakan saksi ditendang hingga rubuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan pemilik rumah kontrakan dan akhirnya pemilik rumah kontrakan menghubungi keluarga Maryanto dan keluarga Maryanto memperbaiki pintu tersebut;
- Bahwa saksi juga sempat diacungkan golok ke arah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Sapardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Juamt tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 04.00 WIB di depan rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Pasar Meong Rt.001/002 Desa Dayeuh Kec. Ciluengsi, Kab. Bogor, terdakwa telah merusak etalase rumah makan Padang;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Maryanto;
- Bahwa saksi mengetahui etalase dipecahkan karena mendengar bunyi kaca pecah di warung saksi begitu saksi keluar dan bertemu dengan Marsimin bahwa yang telah merusak etalase adalah Maryanto;
- Bahwa akibat perbuatan Maryanto saksi menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta) dan keluarga Maryanto sudah menggantinya;
- Bahwa etalasi saksi rusak dengan menggunakan golok karena goloknya tertinggal di etalase saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras di kontrakkannya
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mendatangi kontrakan saksi Dwi Aryani karena sebelumnya saksi Dwi Aryani menegur saat Terdakwa sedang minum minuman keras,
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi Dwi Aryani, Terdakwa memukul saksi Dwi Aryani dan mengenai dagu serta perut saksi Dwi Aryani selanjutnya Saksi Marsimin yang merupakan tetangga kontrakan melihat adanya keributan dan mencoba meleraikan dengan mengatakan : “ udah jangan ribut udah malem ga enak sama tetangga” namun Terdakwa yang tidak terima diingatkan mendekati saksi Marsimin dan memukul saksi Marsimin dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan meninju dahi kiri saksi Marsimin sebanyak 3 (tiga) kali serta meninju kepala bagian belakang kemudian Terdakwa kembali ke kontrakkannya untuk mengambil goloknya lalu kembali keluar dan mengarahkan golok tersebut ke arah leher saksi Marsimin namun saksi Marsimin berhasil menghindar sehingga hanya bagian ujung golok yang mengenai leher sebelah kiri saksi Marsimin kemudian saksi Marsimin melarikan diri .
- Bahwa selain memukul saksi Marsimin Terdakwa juga merusak pintu rumah Yana dan merusak etelase rumah makan milik Sapardi ;
- Bahwa terdakwa memukul Marsimin cara memukul kurang lebih 3 kali ke arah kening dan 3 kali ke arah kepala bagian belakang;
- Bahwa golok yang digunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok tanpa gagang berikut dengan sarungnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras di kontrakkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mendatangi kontrakan saksi Dwi Aryani karena sebelumnya saksi Dwi Aryani menegur saat Terdakwa sedang minum minuman keras,
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi Dwi Aryani, Terdakwa memukul saksi Dwi Aryani dan mengenai dagu serta perut saksi Dwi Aryani selanjutnya Saksi Marsimin yang merupakan tetangga kontrakan melihat adanya keributan dan mencoba meleraikan dengan mengatakan : “ udah jangan ribut udah malem ga enak sama tetangga” namun Terdakwa yang tidak terima diingatkan mendekati saksi Marsimin dan memukul saksi Marsimin dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan meninju dahi kiri saksi Marsimin sebanyak 3 (tiga) kali serta meninju kepala bagian belakang kemudian Terdakwa kembali ke kontrakannya untuk mengambil goloknya lalu kembali keluar dan mengarahkan golok tersebut kearah leher saksi Marsimin namun saksi Marsimin berhasil menghindar sehingga hanya bagian ujung golok yang mengenai leher sebelah kiri saksi Marsimin kemudian saksi Marsimin melarikan diri .
- Bahwa selain terdakwa memukul korban saksi Dwi Aryani dan saksi Marsimin juga telah merusak etalase rumah makan Padang milik Sapardi, dengan menggunakan golok milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah menguasai serta mempergunakan senjata tajam jenis golok dengan cara awalnya saksi Marsimin yang mendengar Terdakwa dan Saksi Dwi Aryani bertengkar berusaha meleraikan namun Terdakwa memukuli Saksi Marsimin yang mengenai dahi sebelah kiri serta kepala bagian belakang lalu Terdakwa kembali ke kontrakannya untuk mengambil golok kemudian mengarahkan golok tersebut kearah leher Saksi Marsimin namun Saksi Marsimin menghindar sehingga ujung golok mengenai leher saksi Marsimin dan Saksi Marsimin melarikan diri,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri pintu kontrakan saksi Yanah dan menendang pintu kontrakan hingga pintu rubuh kemudian Terdakwa mengayunkan goloknya kearah Saksi Yanah dan anaknya namun saksi Yanah berlindung dibalik sepedamotornya sehingga golok tidak mengenai saksi Yanah selanjutnya Terdakwa keluar dan menuju warung makan padang didekat kontrakan kemudian Terdakwa secara tanpa hak kembali menggunakan golok tersebut untuk menghancurkan etalase rumah makan padang milik saksi Supardi setelah etalase rusak Terdakwa meninggalkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goloknya dietalase warung dan Terdakwa kembali kekontrakannya .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengusai, membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa golok .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Dengan sengaja.
2. Melakukan penganiayaan.
3. Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut , menyembunyikan , mempergunakan senjata tajam atau senjata penikam.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah dengan sengaja ini. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras di kontrakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mendatangi kontrakan saksi Dwi Aryani karena sebelumnya saksi Dwi Aryani menegur saat Terdakwa sedang minum minuman keras,
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi Dwi Aryani, Terdakwa memukul saksi Dwi Aryani dan mengenai dagu serta perut saksi Dwi Aryani selanjutnya Saksi Marsimin yang merupakan tetangga kontrakan melihat adanya keributan dan mencoba meleraikan dengan mengatakan : “ udah jangan ribut udah malem ga enak sama tetangga” namun Terdakwa yang tidak terima diingatkan mendekati saksi Marsimin dan memukul saksi Marsimin dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan meninju dahi kiri saksi Marsimin sebanyak 3 (tiga) kali serta meninju kepala bagian belakang kemudian Terdakwa kembali ke kontrakannya untuk mengambil goloknya lalu kembali keluar dan mengarahkan golok tersebut kearah leher saksi Marsimin namun saksi Marsimin berhasil menghindar sehingga hanya bagian ujung golok yang mengenai leher sebelah kiri saksi Marsimin kemudian saksi Marsimin melarikan diri .
- Bahwa selain terdakwa memukul korban saksi Dwi Aryani dan saksi Marsimin juga telah merusak etalase rumah makan Padang milik Sapardi, dengan menggunakan golok milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah menguasai serta mempergunakan senjata tajam jenis golok dengan cara awalnya saksi Marsimin yang mendengar Terdakwa dan Saksi Dwi Aryani bertengkar berusaha meleraikan namun Terdakwa memukuli Saksi Marsimin yang mengenai dahi sebelah kiri serta kepala bagian belakang lalu Terdakwa kembali ke kontrakannya untuk mengambil golok kemudian mengarahkan golok tersebut kearah leher Saksi Marsimin namun Saksi Marsimin menghindar sehingga ujung golok mengenai leher saksi Marsimin dan Saksi Marsimin melarikan diri,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri pintu kontrakan saksi Yanah dan menendang pintu kontrakan hingga pintu rubuh kemudian Terdakwa mengayunkan goloknya kearah Saksi Yanah dan anaknya namun saksi Yanah berlindung dibalik sepedamotornya sehingga golok tidak mengenai saksi Yanah selanjutnya Terdakwa keluar dan menuju warung makan padang didekat kontrakan kemudian Terdakwa secara tanpa hak kembali menggunakan golok tersebut untuk menghancurkan etalase rumah makan padang milik saksi Supardi setelah etalase rusak Terdakwa meninggalkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goloknya dietalase warung dan Terdakwa kembali kekontrakannya .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengusai, membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa golok .

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut di atas terutama mulai dari kejadian memukul korban saksi Dwi Aryani lalu kemudian saksi Marsimin yang mendengar Terdakwa dan Saksi Dwi Aryani bertengkar berusaha meleraikan namun Terdakwa memukuli Saksi Marsimin yang mengenai dahi sebelah kiri serta kepala bagian belakang lalu Terdakwa kembali ke kontrakannya untuk mengambil golok kemudian mengarahkan golok tersebut kearah leher Saksi Marsimin namun Saksi Marsimin menghindari sehingga ujung golok mengenai leher saksi Marsimin dan Saksi Marsimin melarikan diri, selanjutnya Terdakwa menghampiri pintu kontrakan saksi Yanah dan menendang pintu kontrakan hingga pintu rubuh kemudian Terdakwa mengayunkan goloknya kearah Saksi Yanah dan anaknya namun saksi Yanah berlindung dibalik sepedamotornya sehingga golok tidak mengenai saksi Yanah selanjutnya Terdakwa keluar dan menuju warung makan padang didekat kontrakan kemudian Terdakwa secara tanpa hak kembali menggunakan golok tersebut untuk menghancurkan etalase rumah makan padang milik saksi Supardi menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa memang menghendaki akibat tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni Marsimin, Yanah dan sapardi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa benar terdakwa Maryanto pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kampung Pasar Meong Rt.01/02 Desa Dayeuh Kec.Cileungsi Kab. Bogor telah memukul saksi Marsimin dengan cara mulai dari kejadian memukul korban saksi Dwi Aryani lalu kemudian saksi Marsimin yang mendengar Terdakwa dan Saksi Dwi Aryani bertengkar berusaha meleraikan namun Terdakwa memukuli Saksi Marsimin yang mengenai dahi sebelah kiri serta kepala bagian belakang lalu Terdakwa kembali ke kontrakannya untuk mengambil golok kemudian mengarahkan golok tersebut kearah leher Saksi Marsimin namun Saksi Marsimin menghindari sehingga ujung golok mengenai leher saksi Marsimin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marsimin melarikan diri, selanjutnya Terdakwa menghampiri pintu kontrakan saksi Yanah dan menendang pintu kontrakan hingga pintu rubuh kemudian Terdakwa mengayunkan goloknya ke arah Saksi Yanah dan anaknya namun saksi Yanah berlingkungan dibalik sepedamotornya sehingga golok tidak mengenai saksi Yanah selanjutnya Terdakwa keluar dan menuju warung makan padang didekat kontrakan kemudian Terdakwa secara tanpa hak kembali menggunakan golok tersebut untuk menghancurkan etalase rumah makan padang milik saksi Supardi

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marsimin mengalami luka bengkok merah kebiruan di dahi kiri serta luka lecet dibagian leher sebelah kiri sebagaimana disebutkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mary Nomor 02/14/VER/RS.MCH/13/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr Encen Abdul Wahab selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka pada dahi kiri bengkok merah kebiruan dan benjol dengan diameter $\pm 1,5$ cm, luka leher kiri ukuran panjang 3 cm kesimpulan: Hamaton (bengkok merah kebiruan) dahi kiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam atau senjata penikam.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum : Bahwa benar Terdakwa MARYANTO Alias ROY Bin JASMIN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kampung Pasar Meong RT 01 RW 02 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kab Bogor, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai serta mempergunakan senjata tajam atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah golok tanpa gagang dengan sarung berwarna coklat, dengan cara awalnya Terdakwa memukul saksi Marsimin dengan cara meninju dan mengenai dahi kiri serta kepala bagian belakang saksi Marsimin kemudian Terdakwa kembali ke kontrakkannya untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil golok lalu mengarahkan golok tersebut ke arah leher Saksi Marsimin namun Saksi Marsimin menghindar sehingga ujung golok mengenai leher saksi Marsimin dan Saksi Marsimin melarikan diri, Selanjutnya setelah memukuli Saksi Marsimin terdakwa secara tanpa hak menguasai dan mempergunakan golok tersebut dengan cara Terdakwa menuju ke kontrakan saksi Yanah lalu Terdakwa tendang pintunya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sampai pintu tersebut terjatuh, dan setelah itu Terdakwa mengayun ayunkan golok yang Terdakwa bawa tersebut ke arah ibu Yanah dan anak perempuannya yang saat itu ada di dalam kontrakan dan setelah itu Terdakwa menuju ke depan dan setiap penghuni kontrakan yang mencoba menghalangi Terdakwa Terdakwa ancam dengan golok, kemudian Terdakwa ke rumah makan padang dan menghancurkan etalase kaca milik Saksi Sapardi dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa sehingga golok tersebut tertinggal di etalase kaca rumah makan padang tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa. Kemudian sekira Jam.07.00 Wib banyak warga berdatangan ke kontrakan Terdakwa dan setelah itu datang anggota Polsek Cileungsi dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Cileungsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan, dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah golok tanpa gagang berikut dengan sarungnya berwarna coklat, terhadap barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maryanto Alias Roy Bin Yasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dan tanpa hak menguasai senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maryanto Alias Roy Bin Yasmin dengan Pidana Penjara selama selama 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah golok tanpa gagang berikut dengan sarungnya berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Dhianawati, S.H., M.H , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)